



PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

AGUNG WICAKSONO KURNIAWAN, NIK : 3301212802880004, Lahir di Cilacap pada tanggal 28 Februari 2023, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jend A Yani NO. 57 RT 003 RW 001, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 129/Pdt.P/2023/PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 Juni 2023 tercatat dalam register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Clp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Ibu Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 28 Februari 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Limabelas/1988 yang

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 12 Maret 1988 nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **TJOENG PIT JOEN**;

2. Bahwa berdasarkan BURGERLIJKE STAND Nomor : 544/1949 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Cilacap, tertanggal 07 Juli 1973 nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **PIT JOEN**;
3. Bahwa pada tanggal 1 JULI 1973 telah terjadi Perkawinan antara **TJOENG PIT JOEN dengan KINDARTO**, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 14/1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Cilacap , tertanggal 07 Juli 1973;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3301212603070016 nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **TJOENG PIT YUN**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Ibu Pemohon Berdasarkan BURGERLIJKE STAND Nomor : 544/1949 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Cilacap, tertanggal 07 Juli 1973 yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **PIT JOEN** diubah menjadi **TJOENG PIT JOEN**;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon pada BURGERLIJKE STAND Nomor : 544/1949 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Cilacap, tertanggal 07 Juli 1973 yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **PIT JOEN** diubah menjadi **TJOENG PIT JOEN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon ke dalam daftar Akta kelahiran Ibu Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3301212802880004 atas nama AGUNG WICAKSONO KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda ...bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301212603070016 atas nama kepala keluarga TJOENG PIT YUN, selanjutnya diberi tandabukti P.2;
3. Fotokopi Acte van Geboorte No. 544/1949 tanggal 11 Februari 1949 an. PIT JOEN, selanjutnya diberi tandabukti P.3;
4. Fotokopi Turunan Acte van Geboorte No. 544/1949 tanggal 11 Februari 1949 an. PIT JOEN tanggal 4 Juli 1973, selanjutnya diberi tandabukti P.4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan No. 14/1973 antara KINDARTO dengan TJOENG, PIT JOEN tanggal 2 Juli 1973, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi SKBRI an TJOENG, PIT JOEN tanggal 28 Juli 1973, selanjutnya diberi tandabukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15/1988 tanggal 12 Maret 1988 an. AGUNG WICAKSONO KURNIAWAN, selanjutnya diberi tandabukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/14687/16.8/2023 tanggal 18 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali untuk bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

Saksi DEASYANTINATA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon meninggal dunia pada 18 Juni 2023;

Saksi MARCELINE JOVITA SASAE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon meninggal dunia pada 18 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 10 April 2023, dapat diambil simpulan bahwasanya pada pokoknya permohonan ini adalah untuk memperbaiki/merubah nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Ibu Pemohon, sedangkan faktanya Ibu Pemohon diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023, sedangkan didalam persidangan sendiri tidak terungkap tujuan perbaikan atau perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon tersebut. Bahwa sepengetahuan Pengadilan Negeri, yang diperlukan bagi seseorang yang telah meninggal dunia adalah Akta Kematianya bukan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk diajukan, sehingga karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, dengan didampingi oleh IRENE RATIH PARWITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Irene Ratih Parwita, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, SH.

Perincian biaya :

| | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Saksi | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)